

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI WILAYAH KELURAHAN SENDANGGUWO

Ika Anisa Larasati Rahayu, Dr. Rochmani, S.H, M.Hum

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

ikanisaa01@gmail.com, rochmani.unisbank@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan yang terjadi terhadap anak menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi tidak hanya di kota kota besar namun di daerah daerah terpencil pun masih banyak. Judul penelitian yang di ambil oleh penulis adalah Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Di Wilayah Kelurahan Sendangguwo. Bagaimana perlindungan Hukum bagi anak Korban Kekerasan di Kelurahan Sendangguwo Menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014, Bagaimana penerapan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah Kelurahan Sendangguwo. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi anak Korban kekerasan di wilayah kelurahan sendangguwo menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah kelurahan sendangguwo. Metode penelitian yang di ambil metode yuridis empiris salah satu jenis kajian sosiologi hukum dan dapat juga disebut sebagai kerja lapangan, khususnya melihat ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum dan hak-hak anak adalah salah satu jenis pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Soal perlindungan hukum bagi anak. UUD 1945 mengamandemen Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, atas perlindungan hukum. UUD 1945 mengamandemen Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”

Kata Kunci :Anak, sendangguwo, kekerasan

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI WILAYAH
KELURAHAN SENDANGGUWO**

ABSTRACT

Violence against children is a phenomenon that often occurs not only in big cities but also in remote areas. The title of the research taken by the author is Legal Protection for Children Victims of Violence in the Sendangguwo Village Area. How is legal protection for children victims of violence in Sendangguwo Village? According to Law No 35 of 2014, how is the law applied to children victims of violence in the Sendangguwo Village area. The purpose of this study was to determine the legal protection for children victims of violence in the Sendangguwo village area according to Law No 35 of 2014 and to find out the application of the law against children victims of violence in the Sendangguwo village area. The research method taken by the empirical juridical method is one type of legal sociology study and can also be referred to as field work, especially looking at the applicable legal provisions and what is actually happening in society. Legal protection and children's rights is one type of approach to protect Indonesian children. The issue of legal protection for children. The 1945 Constitution amends Article 28B paragraph (2) which stipulates that every child has the right to live, under the protection of the law. The 1945 Constitution amends Article 28B paragraph (2) which affirms that every child has the right to survive, grow and develop and be protected from violence and discrimination.

Keywords: Children, sendangguwo, violence